

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sebagai salah satu fakultas yang ada di IAIN Manado mempunyai peran yang vital dan strategis dalam "membangun, mencerdaskan dan mensejahterakan" masyarakatnya, baik secara spiritual, moral, intelektual, dan material baik pada arus lokal, regional, maupun nasional. Fakultas Syari'ah telah eksis dan berkontribusi positif selama lebih lima dasawarsa. Namun demikian, guna semakin memperkuat eksistensi, meningkatkan kontribusi, dan memperluas fungsi lembaga tersebut haruslah dapat menjaga dan meningkatkan mutu unggulnya dalam tridharma perguruan tinggi secara maksimal dan berkelanjutan.

Suatu fakultas di perguruan tinggi dapat dinyatakan bermutu, unggul apabila lembaga tersebut antara lain: mampu menetapkan dan mewujudkan visi yang ditetapkannya, mampu menjabarkan visinya dalam sejumlah standar mutu dan turunannya, serta mampu pula menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar mutu dan turunannya tersebut untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan *stakeholders* fakultas tersebut. Oleh sebab itu, untuk dapat mewujudkan kesemuanya tersebut, antara lain, suatu pedoman mutu atau manual mutu, yang di dalamnya termuat kebijakan, sasaran dan arah kebijakan mutu, sangat diperlukan.

B. Dasar Hukum dan Rujukan

Referensi berikut menyuguhkan semua peraturan perundangan yang berlaku serta referensi lain yang relevan yang dijadikan landasan hukum dan rujukan akademis dalam penyusunan pedoman mutu ini.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan



Tinggi;

- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- h. Peraturan Presiden RI Nomor: 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor: 7 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- m. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
- n. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
- o. Keputusan Menteri Agama RI NomorTahuntentang Statuta IAIN Manado;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

2. Rujukan

- a. Dahlgaard, Jens J., Kai Kristensen, dan Gopal K. Kanji, *Fundamentals of Total Quality Management*. London: Taylor & Francis, 2005.
- b. Deming, W. E. *Out of the Crisis*. New York: MIT Press, 1986.
- c. Kemendiknas. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti, 2010.
- d. Lewis, Ralph G. & Douglas H. Smith, *Total Quality in Higher Education*. 1994.

e. McGhee, Patric. *The Academic Quality Handbook*. London: Kogan Page, 2003

C. Tujuan

Penyusunan dan penyajian Pedoman Mutu: Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ini, kendatipun dalam bentuknya yang sederhana, mempunyai beberapa tujuan utama. Pertama, pedoman ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkomunikasikan dan membangun kesadaran bersama akan arti penting budaya mutu tinggi di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Manado. Kedua, sebagai usaha untuk memberikan gambaran umum tentang sistem penjaminan mutu yang harus diterapkan bersama pada semua unit di lingkungan internal Fakultas Syari'ah IAIN Manado. Ketiga, pedoman ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan panduan umum dalam membangun sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Manado. Terakhir, pedoman ini dapat digunakan sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu di Fakultas Syari'ah IAIN Manado.

BAB II
SEKILAS TENTANG FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) MANADO

A. Sejarah Singkat Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado, maka sejak 17 Oktober 2014 Jurusan Syari'ah STAIN Manado resmi menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Manado dengan mengusung tema Fakultas Syari'ah IAIN Multikultural.

Jurusan Syari'ah STAIN Manado sendiri pada dasarnya telah berdiri sejak tanggal 11 Mei 1983. Pada saat itu, embrio STAIN Manado ini terbentuk dengan berdirinya Institut Agama Islam (IAI) Sulawesi Utara. Lembaga rintisan ini terdiri dari Fakultas Syari'ah dengan Dekan Bapak Professor A. J. Paransa, SH serta para pembantu Dekan Bapak Drs. Sudjarwo, Ibu Dra. Ny. Z. E. Albugis dan Bapak Professor Hasan Jan dan memulai perkuliahan pada tahun ajaran 1983/1984 di gedung Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Manado pada siang dan malam hari. Di antara dosen lain yang telah mengabdikan diri di IAI ini pada tahun pertamanya adalah Drs. H. M. Yusuf Otoluwa, Drs. Hasanuri, Abd. Djalil Palakia BA, Drs. T. Z. Asikin dan Muhammad Sukarni BA. Namun demikian, Fakultas Syari'ah IAI Manado ini berdampingan dengan kota-kota lain di Sulawesi Utara; yaitu, Fakultas Tarbiyah di Gorontalo (Gorontalo waktu itu masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara) dan Fakultas Ushuluddin di Kotamobagu.

Dengan adanya tiga Fakultas di atas, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara mengusulkan kepada Menteri Agama RI permohonan pendirian IAIN di Sulawesi Utara pada tanggal 1 September 1983. Permohonan ini kemudian baru disetujui pada tanggal 22 April 1987 dan hanya dalam bentuk Filial IAIN Alauddin Makassar di Manado dengan Fakultas Syariah dan filial IAIN Alauddin Makassar Fakultas Tarbiyah di Gorontalo – sementara Fakultas Ushuluddin di Kotamobagu ditutup. Sebagai Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar di Manado, lembaga ini yang dipimpin pertama kali oleh Drs. M. Idris Ya'kub telah mempunyai dua jurusan yaitu Akhwal Syaksyah dan Muamalah.

Dengan perubahan undang-undang tentang Perguruan Tinggi di Indonesia pada saat



itu yang memungkinkan berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ketimbang Filial Perguruan Tinggi yang berada terlalu jauh dari lokasi induk perguruan tinggi, maka pada tanggal 21 Maret 1997 Filial IAIN Alauddin Makassar di Manado berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado.

Saat ini, Fakultas Syari'ah IAIN Manado mempunyai 2 (dua) Jurusan/Prodi, yakni: Jurusan/Prodi Akhwalul Syasiah (AS) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dan ilmu syari'ah berbasis multikultural di Sulawesi Utara pada tahun 2020.

2. Misi Fakultas Syari'ah IAIN Manado

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang professional, akuntabel dan berdaya saing dalam bidang ilmu Syariah.
- b. Menyelenggarakan kajian ilmiah dan penelitian ilmu syari'ah yang berkualitas.
- c. Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga dalam pengabdian pada masyarakat secara efektif dan berkesinambungan menuju tatanan masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadilan.
- d. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan tridharma perguruan tinggi.

3. Tujuan Fakultas Syari'ah IAIN Manado

- a. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu.
- c. Peningkatan kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Sumber Daya Manusia.
- e. Peningkatan kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.

- f. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS SYARI'AH IAIN MANADO

A. Hakikat SPMI Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa “penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan” (pasal 52, ayat 1) dan “kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),” sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional 2003, Pasal 50, ayat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka SPMI Fakultas Syari'ah IAIN Manado merupakan upaya sistemik oleh dan untuk lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Manado guna menjamin mutu tinggi internal yang direncanakan, diterapkan, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga stakeholders-nya merasa puas.

B. Tujuan dan Manfaat SPMI

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Manado;
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu Fakultas Syari'ah IAIN Manado;
3. Bukti nyata bahwa Fakultas Syari'ah IAIN Manado telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kebijakan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan Arah Kebijakan Mutu Fakultas Syari'ah IAIN Manado, didasarkan kepada Keputusan Rektor IAIN Manado Nomor/2016 yang dirumuskan sebagai berikut :



1. Kebijakan Mutu

Mengembangkan serta mengintegrasikan keilmuan dan keislaman untuk menghasilkan insan akademis yang cerdas, beretos tinggi, dan berakhlak mulia.

2. Sasaran Mutu

- a. Karya ilmiah staf edukatif yang dipublikasikan pada tingkat nasional dalam bentuk buku minimal 5 buah dan artikel jurnal minimal 50 buah pertahun;
- b. Karya ilmiah staf edukatif yang dipublikasikan tingkat internasional dalam bentuk artikel jurnal minimal 1 buah pertahun.
- c. Lulusan berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian dalam tahun pertama minimal 30%.
- d. Tepat waktu studi minimal 70%.
- e. Indeks Kinerja Dosen $\geq 3,0$ minimal 90%.
- f. Lulusan mampu berkomunikasi dalam bahasa asing (setara TOEFL's score 450 dan setara TOAFL's score 450) minimal 80%.
- g. Lulusan mampu menguasai aplikasi teknologi informasi dengan skor 70 (skala 1 - 100) minimal 80%.
- h. Program Studi /Jurusan dengan nilai akreditasi B 70%
- i. Progran Studi/Jurusan dengan nilai akreditasi A 30%

3. Arah Kebijakan SPMI

- a. Menerapkan sistem manajemen mutu SPMI dalam rangka meningkatkan kinerja secara berkelanjutan di bidang akademik (*academic excellence*) dan di bidang layanan prima (*serviceexcellence*).
- b. Meningkatkan keunggulan kompetitif berbasis integrasi keilmuan.
- c. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.
- d. Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran.
- e. Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM dalam manajemen pelayanan pendidikan.
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajerial.
- h. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional.
- i. Memenuhi persyaratan dan perundangan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup KebijakanSPMI

No.	Kategori	Standar
1	Identitas Kelembagaan	Identitas (nomenklatur, fakultas, dan jurusan/program studi; izin pendirian fakultas, izin penyelenggaraan program studi; visi, misi, tujuan, mandat institusional fakultas dan program studi, dan strategi pencapaian);
2	Akademik	1. Standar Isi 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Penilaian Pendidikan 5. Standar Penelitian Ilmiah 6. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
3	Non Akademik	1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Standar Sarana dan Prasarana 3. Standar Pengelolaan 4. Standar Pembiayaan 5. Standar Kemahasiswaan 6. Standar Sistem Informasi 7. Standar Kerjasama

E. Pihak-pihak yang Terlibat Kebijakan

Pihak yang terlibat dan terkena kebijakan tertuang dalam Keputusan Rektor IAIN Manado, adalah sebagai berikut:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Wakil Dekan;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Kepala Pusat;
8. Para Kepala UPT;
9. Kepala Biro;
10. Para Kepala Bagian;
11. Para Kepala Sub Bagian;
12. Ketua Satuan Pemeriksa Intern;

F. Istilah dan Definisi

1. Pedoman Mutu atau Manual Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi tentang Sistem Manajemen Mutu; Tanggung Jawab dan Wewenang Manajemen Mutu Fakultas; Pengelolaan Sumber daya Manusia; Realisasi Layanan Pendidikan; dan Pengukuran, Analisis dan Perbaikan berikut butir-butir yang menyertainya;
2. Kebijakan Mutu adalah dokumen yang merupakan bagian dari pedoman/manual mutu yang berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen Fakultas dalam periode waktu tertentu;
3. Sasaran Mutu adalah pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Fakultas dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu;
4. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
5. SOP (Standard Operating Sistem) adalah prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
6. Monitoring dan Evaluasi adalah mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodic untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan.
7. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam fakultas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
8. Audit adalah mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

G. Rincian Kebijakan

Selain Kebijakan Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Syari'ah IAIN Manado sebagaimana telah disebutkan di atas, hal-hal berikut penting ditegaskan dan diketahui bersama:

1. Tujuan SPMI

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan Fakultas, sehingga melalui mekanisme monitoring dan evaluasi serta audit mutu bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil pada layanan pendidikan dengan standar, maka akan segera diperbaiki;

- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, atau stakeholders, tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. Mengajak semua unit dan semua pihak dalam Fakultas untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

2. Strategi SPMI

Tujuan SPMI ini berlaku dalam lingkup 5 (lima) tahun, mengikuti Sasaran Mutu 2015-2019, strategi pencapaian tahunan. Tiap tahun disusun Sasaran Mutu. Telah disusun Sasaran Mutu 2015, Sasaran Mutu 2016, kemudian Sasaran Mutu 2017, Sasaran Mutu 2018, dan sasaran Mutu 2019. Sasaran Mutu 2015-2019 dan Sasaran Mutu tahunan disiapkan dalam dokumen terpisah.

3. Prinsip SPMI:

- a. Kualitas;
- b. Otonomi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Akreditasi;
- e. Evaluasi; dan
- f. Peningkatan.

4. Manajemen Pelaksana SPMI

- a. Unsur Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan 3 Wakil Dekan.
- b. Senat Fakultas;
- c. Unsur Pelaksana Akademik:
 - 1. Ketua Jurusan/Program Studi
 - 2. Sekretaris Jurusan/Program Studi
 - 3. Laboratorium
 - 4. Bagian dan Sub Bagian
 - a. Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah
 - b. Ketua Prodi Akhwalus Syasiah
 - 5. Lembaga Penjaminan Mutu
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris

6. Dua (2) Unit Pelaksana Teknis
 - a. Pusat Perpustakaan
 - b. Pusat Teknologi Informasi
7. Unsur Pelaksana Administrasi:
 - a) Kepala Bagian Administrasi Umum
8. Satuan Pemeriksa Intern.


Pelaksanaan SPMI pada tingkatan Fakultas di IAIN Manado:

Fakultas Syari'ah IAIN Manado memiliki 2 jurusan/prodi, 2 unit pelaksana teknis, 1 lembaga, dan 1 bagian. Fakultas Syari'ah IAIN Manado menetapkan bahwa sejak tahun 2016 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap tingkatan harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan tingkatan tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara sistemik dan efektif, maka untuk siklus pertama SPMI, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berada pada posisi yang secara khusus bertugas menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

5. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI:

SPMI pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado dirancang, dilaksanakan, dimonitor, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model siklus Deming 1, yang terdiri atas PDCA (Plan, Do, Check, dan Action). Dengan model ini, maka Institut akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan diaudit untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.



Gambar 1: Siklus Deming, PDCA


Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan Fakultas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Fakultas.

Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Fakultas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit dalam Fakultas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk dimonitor dan diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Fakultas, untuk kemudian diambil tindakan perbaikan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Fakultas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Fakultas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan semua unit fungsi untuk diaudit oleh auditor eksternal. Sedangkan basis model manajemen PDCA bagi jurusan/program studi dalam Fakultas sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT dan/atau lembaga lain yang kredibel, dari dalam dan luar negeri.



Gambar 2: Model Manajemen PDCA

6. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI seperti tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas, maka setiap unit fungsi di Fakultas dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran;
- c. Tanggungjawab sosial;
- d. Pengembangan kompetensi personel;
- e. Partisipatif dan kolegial;
- f. Keceragaman metode;
- g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

7. Strategi Pelaksanaan SPMI:

- a. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

BAB IV

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS SYARI'AH IAIN MANADO

Agar visi, misi, tujuan, mandat institusional, kebijakan mutu, sasaran dan arah kebijakan mutu, sebagaimana disinggung di muka, dapat direalisasikan maka perlu perencanaan dan penjabaran program kerja yang jelas baik program jangka pendek seperti program tahunan maupun program jangka panjang seperti program lima tahunan.

Untuk mencapai seluruh program kerja Fakultas, berbagai upaya harus dilakukan, antara lain: menyusun *Grand Design* dan *Strategic Planning*. Keseluruhan dokumen tersebut dimaksudkan agar dijadikan arah untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Institut. Keberhasilan pelaksanaan program diukur melalui instrumen yang berisi indikator-indikator utama sebagai bagian dari setiap standar yang berlaku di Fakultas.

Seluruh unit fungsi di Fakultas berkewajiban melaksanakan SPMI. Ini merupakan wujud dari komitmen fakultas untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Seluruh aktivitas penyelenggaraan dan transaksi bisnis Fakultas harus berpedoman kepada standar dan sekaligus mengarah kepada Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Standar Mutu yang ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis Fakultas sehari-hari mengikuti SOP (*Standard Operating Procedure*) yang disusun.

Seluruh unit fungsi dalam manajemen Fakultas bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu fakultas untuk menuju kepada Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan Standar Mutu Fakultas. Pimpinan pada unit fungsi bertanggung jawab untuk menyusun program kerja yang secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran mutu atau bahkan melampauinya.

Proses penjaminan mutu merupakan proses dari penetapan, pelaksanaan, pemantauan-penilaian evaluasi, dan tindakan perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan menurut standar-standar yang berlaku di Fakultas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan mandat institusional Fakultas.

Dalam membangun sistem penjaminan mutu internal, seluruh unit fungsi di Fakultas harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, menyiapkan diri untuk pemantauan penilaian-evaluasi demi untuk meningkatkan secara berkelanjutan

agar sistem manajemen mutu bekerja sesuai dengan persyaratan, pedoman, dan standar yang telah ditentukan.

Sistem manajemen mutu merupakan kegiatan integral yang saling terkait dan mendukung dalam manajemen Fakultas menggunakan siklus PDCA. Secara operasional, PDCA berarti:

- a. Merumuskan rencana mutu dengan melakukan *base-line study* dan disesuaikan dengan seluruh standar yang berlaku di Fakultas;
- b. Tulis apa yang dilakukan/dikerjakan;
- c. Kerjakan/lakukan yang telah ditulis;
- d. Lakukan *monitoring-assessment-evaluation*;
- e. Pertanggung-jawabkan yang telah dikerjakan /dilakukan, dan
- f. Lakukan upaya perbaikan tindak lanjut untuk mencapai target sasaran mutu yang ditetapkan;

Kebijakan mutu Fakultas Syari'ah IAIN Manado dapat dijadikan rujukan untuk menyusun apa saja standar yang diperlukan Fakultas. Kebutuhan untuk menyusun dan menerapkan standar di seluruh layanan Fakultas tersebut, maka organisasi pelaksana penjaminan mutu adalah seluruh unit fungsi di Fakultas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa merupakan keniscayaan adanya jaminan mutu atas pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan oleh institusi Fakultas Syari'ah IAIN Manado. Kehadiran lembaga penjaminan mutu akademik sangat diperlukan dan menjadi strategis dalam upaya pencapaian efektivitas dan efisiensi serta produktivitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah IAIN Manado. Dalam periode awal setelah terjadi perubahan status dari STAIN menjadi IAIN Manado yang dimulai sejak 17 Oktober 2014, tentunya dapat dirasakan begitu besar dan kompleksnya tantangan dan permasalahan yang dihadapi fakultas ini ke depan. Perubahan status kelembagaan ini harus disikapi dan dihadapi dengan penuh kesadaran dan komitmen bersama semua komponen organisasi untuk membangun sistem pengelolaan dan pelayanan yang lebih elegan dan berkualitas.

Oleh karena itu, Lembaga Penjamin mutu (LPM) sebagai bagian integral dari organisasi institusi di lingkungan Fakultas IAIN Manado sebagaimana diatur dalam PMA RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado mempunyai

kedudukan yang penting dan sangat strategis dalam mencapai maksud di atas. Untuk itu perlu dilakukan analisis tugas dan program lembaga Penjaminan Mutu periode 2015-2019 sebagai periode awal setelah terjadi alih status dari sekolah tinggi menjadi institut. Analisis ini sangat penting untuk menetapkan dan memantapkan gerak langkah LPM ke depan secara lebih elegan, akuntabel dan sebagai motor penggerak perubahan mutu organisasi ke depan.

A. Visi dan Misi Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

Visi LPM adalah “terwujudnya sistem penjaminan Fakultas Syari’ah IAIN Manado berbasis multikultural”.

Dalam rangka mewujudkan visi LPM tersebut di atas diperlukan nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, yaitu:

- Iman dan Taqwa
- Profesional
- Arib dan Bijaksana

Misi LPM

- Mengembangkan standar mutu akademik komprehensif berbasis multikultural
- Melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pengendalian mutu akademik secara sistematis dan akuntabel.
- Mengadakan sosialisasi standar mutu akademik dan peningkatan kompetensi personalia secara berkelanjutan.
- Menjalin kerjasama dengan seluruh komponen organisasi internal kampus dan berbagai pihak terkait lainnya.

B. Tujuan LPM

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi LPM tersebut, maka dalam periode kepemimpinan institusi 2015-2019 tujuan yang akan dicapai oleh LPM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyusun standar mutu akademik fakultas berdasarkan standar nasional Pendidikan Tinggi akreditasi dari BAN PT.

2. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian mutu kegiatan akademik yang mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Mengadakan sosialisasi standar mutu akademik dan meningkatkan kompetensi seluruh organ pengelola fakultas, baik jajaran pimpinan, administrator akademik, maupun dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
4. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang sinergis dengan seluruh komponen organisasi dan masyarakat terkait untuk membangun kualitas pengelolaan dan layanan di bidang akademik.

C. Tugas LPM:

Tugas LPM adalah mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

D. Fungsi LPM :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan.
2. Pelaksanaan pengembangan standar mutu.
3. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik.
4. Pelaksanaan administrasi lembaga.

E. Analisis Tugas Pengelola LPM:

1. Ketua LPM

Membangun sistem penjaminan mutu akademik internal fakultas berdasarkan kebijakan Dekan.

2. Sekretaris LPM

Memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.

3. Kepala Subbag Tata Usaha LPM

Melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.

4. Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu (KP2SM)


Mengembangkan standar mutu akademik fakultas



5. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik (KPAPMA)
Melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik fakultas.

F. Struktur LPM

Struktur LPM tersebut secara skematik dapat jelaskan dalam bagan pada berikut:



Gambar 3: Struktur LPM Fakultas Syari'ah IAIN Manado

G. Rincian Tugas Pengelola LPM

1. Ketua LPM

a. Tugas Pokok

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik;
- 2) Membangun sistem penjaminan mutu akademik internal fakultas berdasarkan kebijakan Dekan;
- 3) Bertanggung jawab kepada Dekan.

b. Wewenang:

- 1) Menandatangani dan/atau memaraf surat-surat di bidang mutu akademik.

- 2) Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terhadap peningkatan mutu akademik.

c. Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses penjaminan mutu;
- 2) Mengorganisasikan pekerjaan yang ada di lingkungan LPM;
- 3) Melaksanakan siklus penjaminan mutu akademik.
- 4) Mengusulkan kerja sama dengan institusi lain dan *stakeholders*;
- 5) Menyusun laporan LPM sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan.

2. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu

a. Tugas Pokok:

- 1) Memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua LPM;
- 2) Bertanggung jawab kepada ketua LPM.

b. Wewenang :

- 1) Memaraf, dan atau menandatangani surat dan dokumen dinas sesuai dengan ketentuan.
- 2) Pengelolaan administrasi LPM

c. Uraian Tugas:

- 1) Memeriksa konsep rencana dan program kerja tahunan LPM sebagai bahan masukan atasan;
- 2) Menerima surat masuk, mendistribusikan ke pimpinan dan mengarsipkannya melalui kasubag Akademik;
- 3) Memeriksa dan memperbaiki konsep surat keluar untuk ditetapkan oleh atasan;
- 4) Memeriksa dan memperbaiki konsep kerangka acuan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan;

- 5) Memeriksa dan memperbaiki konsep naskah kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di luar Fakultas untuk ditetapkan;
- 6) Menelaah ketentuan tentang penjaminan mutu sebagai bahan penetapan kebijakan teknis pemecahan masalah;
- 7) Memonitor pelaksanaan anggaran di lingkungan LPM agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Memeriksa dan memperbaiki laporan tahunan LPM sebagai masukan untuk atasan;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3. Kasubag Tata Usaha Lembaga Penjaminan Mutu

a. Tugas Pokok:

Melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.

b. Uraian Tugas

- 1) Mengonsep surat, memeriksa dan memaraf surat keluar;
- 2) Mensortir surat yang masuk;
- 3) Membuat disposisi dan tindak lanjut dari disposisi surat, memo dan nota dinas;
- 4) Mengarsipkan surat masuk, keluar, disposisi, memo dan nota dinas;
- 5) Menindaklanjuti dan meneruskan surat ke Kepala Pusat, Sekretaris, Ketua LPM dan pejabat yang terkait;
- 6) Mendata dan inventaris barang-barang milik LPM;
- 7) Merekap data informasi yang berkenan dengan kemajuan prestasi kerja pegawai dan dosen;
- 8) Membantu lembaga dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan Subbag Tata Usaha;
- 10) Membantu Ketua dan Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja;

- 11) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas staf administrasi;
- 12) Mengkoordinasikan dan melakukan urusan administrasi;
- 13) Perencanaan, kepegawaian, perlengkapan dan IKN (inventaris Kekayaan Negara).
- 14) Mengkoordinasikan dan memproses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan kepada Sekretaris dan Ketua LPM;
- 15) Memberikan usulan atau saran kepada Ketua Lembaga;
- 16) Mengelola Email & Website LPM;
- 17) Mengelola BKD dan SKP Dosen di LPM;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu (KP2SM)

a. Tugas Pokok:

- 1) Mengembangkan standar mutu akademik Fakultas;
- 2) Bertanggung jawab kepada Ketua LPM.

b. Wewenang:

Menentukan skala prioritas program bidang Pengembangan Standar Mutu

c. Uraian Tugas:

- 1) Menyusun dan mengembangkan dokumen mutu akademik;
- 2) Mengadministrasikan dan mengelolah Dokumen Penjaminan Mutu;
- 3) Merencanakan dan menyusun draf instrumen dan format penjaminan mutu akademik;
- 4) Merencanakan dan menyusun draf peraturan akademik;
- 5) Memberikan bimbingan teknis standarisasi dan pengembangan mutu akademik;
- 6) Melakukan diskusi tentang rancangan/draf mutu akademik dengan pihak-pihak terkait, seperti jurusan, prodi dan unsur-unsur lain bersama anggota Lembaga Penjaminan Mutu;
- 7) Memberikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan Fakultas melalui Ketua Penjaminan Mutu.

5. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik (KPAPMA)

a. Tugas Pokok:

- 1) Melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik Fakultas;
- 2) Bertanggung jawab kepada Ketua LPM.

b. Wewenang:

Menentukan skala prioritas program Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik

c. Uraian Tugas:

- 1) Menyusun dan mengembangkan dokumen audit mutu akademik;
- 2) Mengelola pengawasan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Fakultas Manado melalui sistem penjaminan mutu internal Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) sebagai masukan untuk perencanaan program kebijakan mutu akademik fakultas;
- 3) Melakukan audit mutu eksternal, seperti akreditasi dan ISO;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) akademik sebagai bahan masukan rancangan standar akademik fakultas selanjutnya;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program studi dengan memberikan masukan untuk pengambilan keputusan tentang kelanjutan, perluasan atau penghentian program studi di fakultas;
- 6) Melaksanakan dokumentasi terkait dengan proses dan bahan atau materi penjaminan mutu yang berkelanjutan di fakultas;
- 7) Mengembangkan sistem dan pola pengawasan mutu akademik yang berkelanjutan;
- 8) Memberikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan Fakultas melalui Ketua Penjaminan Mutu.

H. Pengelolaan Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Pengelolaan langsung penjaminan mutu akademik internal Fakultas Syari'ah IAIN Manado dilakukan oleh tim penjaminan mutu akademik yang dapat dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu tingkat fakultas, dan tingkat program studi.

1. Pengelolaan penjaminan mutu internal tingkat fakultas melekat pada fungsi Dekan, para Wakil Dekan, dan para Ketua Jurusan/ Program Studi terkait.
2. Pengelolaan penjaminan mutu internal tingkat Unit dan Lembaga melekat pada fungsi Pengelola Unit dan Lembaga.

I. Daftar Standar Mutu

Standar mutu yang menjadi arah kebijakan Fakultas Syari'ah IAIN Manado saat sekarang ini meliputi 13 standar berikut:

1. Standar Isi
 - a. Standar Penyusunan Kurikulum
 - b. Standar Evaluasi Kurikulum
2. Standar Proses
 - a. Pedoman Pembelajaran Efektif
 - b. Standar Penulisan Satuan Acara Perkuliahan
 - c. Standar Pembimbingan Akademik
 - d. Pedoman Evaluasi Pembelajaran
 - e. Pedoman Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi
3. Standar Kompetensi Lulusan
 - a. Standar Kompetensi Mata Kuliah
 - b. Pedoman Praktikum Mahasiswa: Baca Tulis Qur'an (BTQ), Fardhu Kifayah, Dakwah, Peradilan, Perbankan, TOEFL, TOAFL, dan Teknologi Informasi
4. Standar Dosen
 - a. Pedoman Rekrutmen Dosen
 - b. Pedoman Beban Kerja Dosen
 - c. Indeks Kinerja Dosen
5. Standar Penilaian Hasil Belajar
 - a. Standar Penilaian Oleh Dosen
 - b. Standar Metode dan Komponen Penilaian
6. Standar Sarana dan Prasarana
 - a. Standar Ruang Kuliah & Perlengkapannya
 - b. Standar Kebersihan

- 7. Standar Pengelolaan
 - a. Pedoman Penyelenggaraan Program Internasional
- 8. Standar Pembiayaan
 - a. Pedoman Penetapan Biaya Studi
- 9. Standar Penelitian
 - a. Pedoman Penelitian dan Penerbitan
- 10. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- 11. Standar Kerjasama
 - a. Pedoman Kerjasama antar Lembaga
- 12. Standar Sistem Informasi
 - a. Pedoman Standar layanan Sistem Informasi
- 13. Standar Kemahasiswaan
 - a. Pedoman Pembinaan Bidang Kemahasiswaan
 - b. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan

J. Daftar Standar SOP

I	Tahap Penetapan Standar	Penetapan Standar
II	Tahap Pelaksanaan Standar	<u>Pelaksanaan Standar</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kurikulum 2. Evaluasi Kurikulum 3. Pembimbingan Akademik 4. Proses dan Evaluasi Pembelajaran Efektif 5. Pelaksanaan Penelitian dan Penerbitan 6. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Pelayanan Informasi 8. Perawatan Kebersihan

III	Tahap Pengendalian Standar	<u>Pengendalian Standar</u> 1. SOP Audit Mutu 2. SOP Penulisan Laporan Audit
IV	Tahap Peningkatan Standar	Peningkatan Standar

BAB IV

PENUTUP

Dengan telah disusun dan disahkannya Pedoman Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Syari'ah IAIN Manado ini, semua pedoman turunannya yang dipersiapkan LPM seyogyanya mengacu kepada buku ini.